



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 499 /2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.15.14.1/728/DISNAKER-HI Tanggal 22 Desember 2025 Hal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Penajam Paser Utara Tahun 2026;
  2. Berita Acara Sidang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Penajam Paser Utara Tahun 2026 tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026, dengan daftar nama sektor dan besaran Upah Minimum Sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Desember 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Penajam Paser Utara;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Penajam Paser Utara;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Penajam Paser Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. /2025  
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2026

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral
		Sebulan (Rp)
1	Perkebunan Sawit/ 01262	Rp4.199.265,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
2	Industri Kelapa Sawit/ 10415	Rp4.199.265,00 (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)
3	Kehutanan/02111,02121, 02201	Rp4.219.951,00 (empat juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)
4	Batu Bara/05100	Rp4.302.696,00 (empat juta tiga ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)
5	Minyak dan Gas/06100	Rp4.344.068,00 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM

RUDY MAS'UD

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009